

TIM – PENYUSUN DAN PENILAI – PIPK

2025

Kptkpuksb No 63 Tahun 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instans;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2023; UU No 19 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 50 Tahun 2018; PMK No 217/PMK.05/2022; PMK 39 Tahun 2024; PMK No 158 Tahun 2023; PMK nomor 107 Tahun 2024; PKPU No 21 tahun 2023; Kpt KPU No 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No 8 Tahun 2023;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Desember 2025.

- lamp.: 2 hlm